

BAB 1

PENDAHULUAN

Masyarakat mengharapkan perusahaan bukan hanya memproduksi barang dan jasa (Akben, 2019; Cho dkk., 2019) tetapi juga memberikan peran yang diinginkan dalam masyarakat (Cho dkk., 2019). Perusahaan dituntut masyarakat untuk melaksanakan tindakan yang bertujuan mencapai pembangunan yang bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup (Fernández dan Sarria, 2018; Gallardo dkk., 2014; Akben, 2019). Tanggung jawab perusahaan atas dampaknya terhadap masyarakat tersebut merupakan definisi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut Komisi Eropa (Fernández dan Sarria, 2018). Pengeluaran CSR menyebabkan biaya bagi perusahaan dan mengalihkan dana dari investasi potensial yang lebih menguntungkan menurut teori neoklasik (Bird dkk., 2007). Teori neoklasik ini menegaskan CSR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Akben, 2019). Hubungan antara pengungkapan CSR dengan kinerja keuangan perusahaan menjadi perdebatan dan topik penting selama 2 dekade terakhir walaupun belum menemukan kepastian (Moore, 2001; Lee dan Lee, 2019; Akben, 2019; Chien dan Peng, 2012; Jo dan Harjoto, 2011).

Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan diperkuat oleh sejumlah studi empiris terdahulu yaitu Gollop dkk. (1983) yang menurut hasil penelitiannya, perusahaan yang patuh pada peraturan emisi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan hidup menghasilkan biaya yang lebih tinggi secara signifikan. Sementara dalam studi López (2007) yang membandingkan perusahaan yang menerapkan peraturan CSR dan perusahaan yang tidak menerapkan peraturan CSR menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek. Moore (2001) juga menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Namun, menurut *Resource-Based Perspectives* CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (Akben, 2019). Menurut teori ini, investasi pada CSR dapat meningkatkan *intangible resource* baik internal atau eksternal, atau

keduanya. Investasi dalam kegiatan CSR dapat meningkatkan *intangible resource* internal dengan membantu perusahaan untuk mengembangkan sumber daya dan kapabilitas baru yang terkait dengan pengetahuan dan budaya perusahaan yang meningkatkan kualitas sumber daya tak berwujud yang mendasar, yaitu kualitas karyawan. CSR dapat meningkatkan *intangible resource* eksternal dengan memberi pengaruh terhadap reputasi perusahaan (Branco dan Rodrigues, 2006).

Menurut teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), melalui reputasi perusahaan yang baik, perusahaan dapat membangun hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan (Yusoff dkk.,2013;Freeman dan Dmytriiev, 2017;Akben, 2019; Cho, dkk.,2019;). CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan juga dibuktikan oleh penelitian Akben (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan Turki yang menerapkan CSR terbukti menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak menerapkan CSR.

Adanya hubungan positif ini juga didukung oleh penelitian Cho dkk., (2019), Jo dan Harjoto (2012),Chien dan Peng (2012) dan Li dkk. (2019). Selain hubungan positif dan negatif , penelitian Barnett dan Salomon (2012) serta penelitian Soana (2011) mengungkapkan hal lain. Penelitian Barnett dan Salomon (2012) mengungkapkan *mixed result* bahwa hubungan CSR dengan kinerja keuangan membentuk huruf U dimana apabila perusahaan memenuhi kewajiban sosial tingkat rendah, kinerja keuangannya lebih tinggi daripada yang memenuhi kewajiban sosial tingkat sedang. Namun, perusahaan yang memenuhi kewajiban sosialnya tingkat tinggi, kinerja keuangannya juga tinggi. Sedangkan penelitian Soana (2011) mengungkapkan CSR sama sekali tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hubungan antara CSR dan kinerja keuangan pada perusahaan di Indonesia diteliti oleh Ridho (2018). Menurut Ridho (2018), terbukti bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun implementasi dan kesadaran CSR oleh perusahaan non keuangan di Indonesia masih tergolong rendah. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang di bawah Otoritas Jasa Keuangan) melalui penerbitan peraturan No.X.K.6. Tahun

2006 menyatakan bahwa semua laporan tahunan emiten harus menggambarkan kegiatan dan biaya yang berkaitan dengan CSR.

Peraturan terbaru yang dikeluarkan OJK yaitu POJK No.51/POJK.03/2017 yang berlaku mulai tanggal 18 Juli 2017 menyatakan bahwa LJK,emiten dan perusahaan publik wajib menyusun, menyampaikan pada OJK dan mempublikasikan laporan keberlanjutan baik secara terpisah atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan. LJK, emiten, dan perusahaan publik yang menyampaikan laporan keberlanjutan secara terpisah dari laporan tahunan, wajib menyampaikan laporan keberlanjutannya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017; Bpk,2017). Walau demikian, POJK tersebut tidak mengatur dengan standar apa Laporan Keberlanjutan dibuat.

Perusahaan mengeluarkan laporan CSR sebagai salah satu upaya untuk membuktikan tata kelola perusahaan telah efektif (Jo dan Harjoto, 2011).Tata kelola perusahaan telah dibahas sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis keuangan Asia Timur pada tahun 1997-1998 (Claessens dkk., 2000; Mitton, 2002; Baek dkk., 2004) dan skandal akuntansi seperti Enron. (Lee, 2008). Walau demikian, penelitian mengenai hubungan antara CSR dan kinerja keuangan dengan tata kelola perusahaan masih minim perhatian (Peng dan Yang, 2013). Salah satu karakteristik tata kelola perusahaan adalah konsentrasi kepemilikan (Akben,2019). Kepemilikan perusahaan di Indonesia masih terkonsentrasi tinggi (Juanda, 2018). Konsentrasi kepemilikan dapat mengatasi masalah keagenan tipe-1 yaitu masalah keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen. Apabila kepemilikan perusahaan terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas dapat melakukan kontrol yang efektif atas aktivitas bisnis. Kontrol yang efektif atas aktivitas bisnis meningkatkan produktivitas di semua departemen dalam bisnis yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan didukung oleh penelitian Sheikh dkk. (2013) dan Utomo dkk.(2017). Namun, menurut Villalongan dan Amit (2006) konsentrasi kepemilikan

menimbulkan masalah keagenan tipe-2 yaitu konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Konsentrasi kepemilikan memoderasi negatif hubungan *CSR Disclosure* dan kinerja keuangan perusahaan di negara-negara selain Indonesia diperkuat oleh penelitian Akben (2019), Crifo dkk. (2016), Peng dan Yang (2013) dan Pekovic dan Vogt (2021). Akben (2019) menyatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif bagi kinerja keuangan perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tersebar. Namun, seiring dengan meningkatnya konsentrasi kepemilikan, kekuatan hubungan ini melemah dan bahkan dapat berubah menjadi negatif. Sedangkan di Indonesia belum ada penelitian yang terakui yang membahas mengenai hubungan pengungkapan CSR dan kinerja keuangan yang dimoderasi oleh konsentrasi kepemilikan pada perusahaan non keuangan.

Oleh karena perbedaan hasil penelitian terdahulu dan permasalahan yang disebut dalam paragraf sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan mencoba untuk menyelidiki apakah konsentrasi kepemilikan memoderasi hubungan antara pengungkapan CSR dan kinerja keuangan. Penelitian ini melanjutkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai CSR. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan menjadi pembaharuan adalah : 1. Sampel penelitian merupakan perusahaan non keuangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia di tahun 2018-2020 yang mempunyai hanya satu pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan saham minimal 5% dari seluruh jumlah saham yang beredar. 2. Sampel penelitian merupakan perusahaan non keuangan yang terdaftar dalam *GRI database* pada tahun 2018-2020.

Dipilih sampel penelitian berupa perusahaan non keuangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia di tahun 2018-2020 karena dapat menggambarkan situasi dan kondisi lingkungan bisnis saat ini (Kirana dan Prasetyo,2021). Dari seluruhnya dipilih lagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai hanya satu pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan saham minimal 5%. Hal tersebut dikarenakan menurut Dallas (2004) dan Utomo dkk. (2017) suatu perusahaan dapat didefinisikan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi

jika ada pemegang saham yang dominan baik kelompok atau individu tertentu. Menurut ketentuan Bursa Efek Indonesia, investor disebut sebagai pemegang saham mayoritas jika mereka memiliki porsi kepemilikan perusahaan minimal atau lebih dari 5% (Valbury, 2019). GRI (*Global Reporting Initiative*) adalah organisasi internasional independen yang membantu bisnis dan organisasi lain untuk bertanggung jawab atas dampak mereka dengan menyediakan standar *sustainability report* (GRI, 2020).

GRI menyediakan standar yang paling banyak digunakan di dunia untuk standar pelaporan keberlanjutan menurut sejumlah peneliti karena memberikan laporan yang selaras, terstandarisasi, dapat dimengerti, dan objektif untuk semua perusahaan di seluruh dunia (Harymawan dkk., 2020). Menurut Pusaka (2017) GRI menerbitkan panduan laporan keberlanjutan untuk pertama kalinya pada tahun 2000. GRI kemudian melakukan revisi terhadap panduan tersebut dan menerbitkan GRI G2 atau versi 2 pada tahun 2002. Kemudian GRI G3, GRI G3.1, GRI G4 diterbitkan berurutan pada tahun 2006, 2011, dan 2013. Pada 19 Oktober 2016 GRI menerbitkan GRI standard. Pada GRI G4, terdapat 91 indikator pengungkapan sedangkan pada GRI Standard terdapat 77 indikator pengungkapan. (Pusaka, 2017; Willaert, 2016). GRI Standard mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Juli 2018 di Indonesia (Pusaka, 2017). Dengan menggunakan database *Global Reporting Initiative* (GRI) peneliti mendapat data perusahaan-perusahaan yang menggunakan GRI Standards serta dapat mengukur konteks pengungkapan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis berupa analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji korelasi Pearson, uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistics 28.0 sebagai perangkat lunak pengolah data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *CSR Disclosure* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan konsentrasi kepemilikan memperkuat hubungan keduanya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur dengan cara sebagai berikut. Yang pertama memberikan bukti ilmiah lain

mengenai hubungan *CSR Disclosure* dan kinerja keuangan serta pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap hubungan keduanya. Selanjutnya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan non keuangan mengenai pentingnya *Corporate Social Responsibility Disclosure* melalui bukti hubungannya terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian ini terdiri dari lima bab, Bab 1 berisi latar belakang serta kesenjangan penelitian yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Bab 2 berisi penjelasan tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya yang mempunyai korelasi terhadap penelitian ini. Bab 3 menjabarkan metode penelitian. Bab 4 menjelaskan hasil penelitian serta pembahasannya. Bab 5 yang menerangkan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.